



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Mei 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cengkrong RT. 12 RW. 05,
Kelurahan Tamanan, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP : Pelajar / Mahasiswa).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., MUHAMAD TRI BUSONO, S.H., dan ELA DHONA AGUSTININGSIH, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dengan No. Reg. Perkara. PDM-49/TRGAL/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU MUTU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU" melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887 dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan adanya keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan NO. REG. PERK. PDM-49/TRGAL/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Cengkrong Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Tamanan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan Terdakwa memberitahu pil dobel L-nya sudah "ready" kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec./Kab. Trenggalek untuk mengambil pil dobel L lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir dalam kemasan plastic bening kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengemas pil dobel L tersebut ke dalam plastik klip bening lebih kurang @ berisi 100 (seratus) butir sedangkan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengemas ke dalam plastik klip kecil;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir yang diserahkan Terdakwa kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO, pada kemasan plastik bening tersebut tidak terdapat label tentang khasiat/kemanfaatan bahan aktif yang terkandung dalam obat, tidak ada petunjuk penggunaan obat, tidak pula terdapat peringatan efek samping dari penggunaan obat yang dikeluarkan oleh pabrik farmasi maupun yang dibuat oleh dokter dan/atau tenaga kefarmasian adapun Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L, transaksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada saat mengambil pil dobel L dari Terdakwa tersebut saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO belum menyerahkan uang pembeliannya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan diserahkan setelah pil dobel L laku terjual dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan pil dobel L tersebut dibagi sama rata untuk Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yaitu biasanya dengan menjual pil dobel L berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) butir maka Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L yang didapatkan dari Terdakwa tersebut kepada RIO EFENDI Als. CEGEH Bin DIDIK ARIANTO sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dikemas dengan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO ditangkap petugas Polres Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L dan ketika dilakukan pengeledahan rumah saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO, petugas Polres Trenggalek menemukan pil dobel L sebanyak lebih kurang 1024 (seribu dua puluh empat) butir dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan pengembangan perkara dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa, Petugas Polres Trenggalek

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang-barang berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;

- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yang didapatkan dari Terdakwa dan pil dobel L yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya, hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya sebagai berikut :

= No. Lab. 08524/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,717$ gram yang disita dari WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;

= No. Lab. 08525/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28906/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,614$ gram yang disita dari KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO untuk dijual pil dobel L dengan dikemas dalam kemasan plastik dimasukkan dalam botol dan pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Cengkrong Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Tamanan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan Terdakwa memberitahu pil dobel L-nya sudah "ready" kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec./Kab. Trenggalek untuk mengambil pil dobel L lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L 1051 (seribu lima puluh satu) butir dalam kemasan plastic bening kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengemas pil dobel L tersebut ke dalam plastik klip bening lebih kurang @ berisi 100 (seratus) butir sedangkan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengemas ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir yang diserahkan Terdakwa kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO, pada kemasan plastik maupun pada botol tersebut tidak terdapat label tentang khasiat/kemanfaatan bahan aktif yang terkandung dalam obat, tidak ada petunjuk penggunaan obat, tidak pula terdapat peringatan efek samping dari penggunaan obat yang dikeluarkan oleh pabrik farmasi maupun yang dibuat oleh dokter dan/atau tenaga kefarmasian adapun Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L, transaksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil pil dobel L dari Terdakwa tersebut, saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO belum menyerahkan uang pembeliannya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan diserahkan setelah pil dobel L laku terjual dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan pil dobel L tersebut dibagi sama rata untuk Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yaitu biasanya dengan menjual pil dobel L berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) butir maka Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan pengembangan perkara dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, Petugas Polres Trenggalek menemukan barang-barang berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yang didapatkan dari Terdakwa dan pil dobel L yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya, hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya sebagai berikut :
 - = No. Lab. 08524/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,717$ gram yang disita dari WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
 - = No. Lab. 08525/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28906/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,614$ gram yang disita dari KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT dan KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT yang berpendidikan SD bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, Pasal 145 ayat (1) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
Dan perbuatan Terdakwa menyerahkan pil dobel L untuk dijual tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Nomor 17 tahun 2023, Pasal 145 ayat (2) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo Pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT bersama-sama dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Cengkong Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Tamanan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan Terdakwa memberitahu pil dobel L-nya sudah "ready" kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec./Kab.Trenggalek untuk mengambil pil dobel L lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir dalam kemasan plastic bening kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengemas pil dobel L tersebut ke dalam plastik klip bening lebih kurang @ berisi 100 (seratus) butir sedangkan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengemas ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir yang diserahkan Terdakwa kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO, pada kemasan plastik maupun pada botol tersebut tidak terdapat label tentang khasiat/kemanfaatan bahan aktif yang terkandung dalam obat, tidak ada petunjuk penggunaan obat, tidak pula terdapat peringatan efek samping dari penggunaan obat yang dikeluarkan oleh pabrik farmasi maupun yang dibuat oleh dokter dan/atau tenaga kefarmasian adapun Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L, transaksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO ada kerja sama dalam mengedarkan pil dobel L yaitu Terdakwa berperan mencari pil dobel L sedangkan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO berperan menjual pil dobel L kepada orang yang membutuhkan dan apabila pil dobel L sudah laku dijual maka saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO akan menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan pil dobel L tersebut dinikmati bersama yaitu dibagi sama rata untuk Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yaitu biasanya dengan menjual pil dobel L berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) butir maka Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L yang didapatkan dari Terdakwa tersebut kepada RIO EFENDI Als. CEGEH Bin DIDIK ARIANTO sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dikemas dengan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO ditangkap petugas Polres Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L dan ketika dilakukan penggeledahan rumah saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO, petugas Polres Trenggalek menemukan pil dobel L sebanyak lebih kurang 1024 (seribu dua puluh empat) butir dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan pengembangan perkara dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, Petugas Polres Trenggalek menemukan barang-barang berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yang didapatkan dari Terdakwa dan pil dobel L yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya, hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya sebagai berikut :
 - = No. Lab. 08524/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,717$ gram yang disita dari WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
 - = No. Lab. 08525/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28906/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,614$ gram yang disita dari KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO untuk dijual pil dobel L dengan dikemas dalam kemasan plastik dimasukkan dalam botol dan pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT bersama-sama dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Cengkrong Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Tamanan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan Terdakwa memberitahu pil dobel L-nya sudah "ready" kemudian sekira

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec./Kab.Trenggalek untuk mengambil pil dobel L lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir kemasan plastic bening kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengemas pil dobel L tersebut ke dalam plastik klip bening lebih kurang @ berisi 100 (seratus) butir sedangkan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengemas ke dalam plastic kecil;

- Bahwa pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir yang diserahkan Terdakwa kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO, pada kemasan plastik maupun pada botol tersebut tidak terdapat label tentang khasiat/kemanfaatan bahan aktif yang terkandung dalam obat, tidak ada petunjuk penggunaan obat, tidak pula terdapat peringatan efek samping dari penggunaan obat yang dikeluarkan oleh pabrik farmasi maupun yang dibuat oleh dokter dan/atau tenaga kefarmasian ada pun Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L, transaksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO ada kerja sama dalam mengedarkan pil dobel L yaitu Terdakwa berperan mencari pil dobel L sedangkan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO berperan menjual pil dobel L kepada orang yang membutuhkan dan apabila pil dobel L sudah laku dijual maka saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO akan menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan pil dobel L tersebut dinikmati bersama yaitu dibagi sama rata untuk Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yaitu biasanya dengan menjual pil dobel L berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) butir maka Terdakwa dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L yang didapatkan dari Terdakwa tersebut kepada RIO EFENDI Als. CEGEH Bin DIDIK ARIANTO sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dikemas dengan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,-

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO ditangkap petugas Polres Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L dan ketika dilakukan penggeledahan rumah saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO, petugas Polres Trenggalek menemukan pil dobel L sebanyak lebih kurang 1024 (seribu dua puluh empat) butir dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan pengembangan perkara dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, Petugas Polres Trenggalek menemukan barang-barang berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO yang didapatkan dari Terdakwa dan pil dobel L yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya, hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya sebagai berikut :
 - = No. Lab. 08524/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,717$ gram yang disita dari WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
 - = No. Lab. 08525/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28906/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,614$ gram yang disita dari KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT dan KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT yang berpendidikan SD bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, Pasal 145 ayat (1) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
Dan perbuatan Terdakwa menyerahkan pil dobel L untuk dijual tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Nomor 17 tahun 2023, Pasal 145 ayat (2) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo Pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOLANDA AJI NOVANDY, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Polres Trenggalek sebagai anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa bernama KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu kepada Sdr. WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek di antaranya Aiptu PARYONO, S.H., Aiptu MAHESA CAHYO TRENGGONO, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan Bripka JAYENG PANJI TRISNA, S.H.;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DIMAS PRATAMA, saat di interogasi Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH mengaku pil dobel L yang ia edarkan tersebut didapatkan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa yang didapatkan dalam penangkapan penggeledahan badan dan tempat tertutup tersebut ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi yang kami lakukan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan Terdakwa memberitahu pil dobel L-nya sudah "ready" kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec./Kab.Trenggalek untuk mengambil pil dobel L;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir dalam kemasan plastic bening kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengemas pil dobel L tersebut ke dalam plastik klip bening lebih kurang @ berisi 100 (seratus) butir sedangkan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengemas ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal lupa, transaksi di rumah Terdakwa alamat di Jalan Patimura Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, transaksi di depan Gereja Santa Maria alamat Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selain mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO juga mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. REVA Als. KOTAK alamat Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, Sdr. RIO Als. PRENGUS alamat Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO membeli pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, untuk hari dan tanggalnya lupa, sekira bulan September 2023 sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, transaksi di rumah Terdakwa sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengambil pil dobel L dari Terdakwa belum dibayar dan nanti keuntungan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di periksa di Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/08524/NOF/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim disebutkan barang bukti dengan Nomor : 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 17,717$ gram di sita dari Terdakwa WITA MINARTO Als WITO Bin Alm AMINTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa dari hasil penyelidikan tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L, Terdakwa tidak memiliki izin usaha farmasi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan tidak bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi dan Terdakwa bukan apoteker, Terdakwa yang berpendidikan SMK bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Polres Trenggalek sebagai anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa bernama KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu kepada Sdr. WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek di antaranya Aiptu PARYONO, S.H., Aiptu MAHESA CAHYO TRENGGONO, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S..H., dan Brigadir YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DIMAS PRATAMA, saat di interogasi Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH mengaku pil dobel L yang ia edarkan tersebut didapatkan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa yang didapatkan dalam penangkapan penggeledahan badan dan tempat tertutup tersebut ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan introgasi yang kami lakukan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan Terdakwa memberitahu pil dobel L-nya sudah "ready" kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec./Kab.Trenggalek untuk mengambil pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir dalam kemasan plastic bening kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selanjutnya saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengemas pil dobel L tersebut ke dalam plastik klip bening lebih kurang @ berisi 100 (seratus) butir sedangkan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengemas ke dalam plastik klip kecil;
 - Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal lupa, transaksi dirumah Terdakwa alamat di Jalan Patimura Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, transaksi di depan Gereja Santa Maria alamat Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO selain mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO juga mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. REVA Als. KOTAK alamat Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, Sdr. RIO Als. PRENGUS alamat Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;
 - Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO membeli pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, untuk hari dan tanggalnya lupa, sekira bulan September 2023 sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, transaksi di rumah Terdakwa sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengambil pil dobel L dari Terdakwa belum dibayar dan nanti keuntungan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah di periksa di Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/08524/NOF/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim disebutkan barang bukti dengan Nomor : 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 17,717$ gram di sita dari Terdakwa WITA MINARTO Als WITO Bin Alm AMINTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa dari hasil penyelidikan tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L, Terdakwa tidak memiliki izin usaha farmasi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan tidak bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi dan Terdakwa bukan apoteker, Terdakwa yang berpendidikan SMK bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara Pil Dobel L;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wiraswasta / penjaga warung angkringan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa saat penangkapan, penggeledahan badan dan tempat tertutup tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi @100 (seratus) butir pil dobel L, 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas seplang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904 warna merah hitam IMEI 1 : 867481049360930 dan IMEI 2 : 867481049360922 dengan nomor Simcard 1 : 085755526975;
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan Gereja Santa Maria yang beralamat Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal lupa, transaksi di rumah saksi alamat Jalan Patimura Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kedua pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, transaksi di depan Gereja Santa Maria alamat Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng bekas rokok dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selain mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH saksi juga mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. REVA Als. KOTAK alamat Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, Sdr. RIO Als. PRENGUS alamat Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Pil dobel L yang diedarkan kepada Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH tersebut didapatkan dari Terdakwa alamat Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, untuk hari dan tanggalnya lupa, sekira bulan September 2023 sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, transaksi di rumah Saksi sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/08524/NOF/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim disebutkan barang bukti dengan Nomor : 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 17,717$ gram di sita dari Terdakwa WITA MINARTO Als WITO Bin Alm AMINTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan tidak bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi dan Terdakwa bukan apoteker, Terdakwa yang berpendidikan SMK bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja Wiraswasta sebagai penjaga warung angkringan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa saat penangkapan, penggeledahan badan dan tempat tertutup tersebut dan ditemukan barang bukti berupa berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887;
- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO membeli pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, untuk hari dan tanggalnya lupa, sekira bulan September 2023 sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, transaksi di rumah Terdakwa sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengambil pil dobel L dari Terdakwa belum dibayar dan nanti keuntungan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Jatim dan berdadsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/08524/NOF/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim disebutkan barang bukti dengan Nomor : 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 17,717$ gram di sita dari Terdakwa WITA MINARTO Als WITO Bin Alm AMINTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L, Terdakwa tidak memiliki izin usaha farmasi
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan tidak bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi dan Terdakwa bukan apoteker, Terdakwa yang berpendidikan SMK bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya sebagai berikut :

- = No. Lab. 08524/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,717$ gram yang disita dari WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO;
 - = No. Lab. 08525/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28906/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,614$ gram yang disita dari KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;
- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip;
2. Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek di antaranya Aiptu PARYONO, S.H., Aiptu MAHESA CAHYO TRENGGONO, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., Bripta JAYENG PANJI TRISNA, S.H., dan Brigadir YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT berawal dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DIMAS PRATAMA, saat di interogasi Sdr. RIO EFENDI Als. CEGEH mengaku pil dobel L yang ia edarkan tersebut didapatkan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lingkungan Cengkong Rt. 012 Rw. 005 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887;
- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO membeli pil dobel L dari Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, untuk hari dan tanggalnya lupa, sekira bulan September 2023 sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, transaksi di rumah Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengambil pil dobel L dari Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT belum dibayar dan nanti keuntungan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT;
- Bahwa Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L, Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT tidak memiliki izin usaha farmasi;
- Bahwa Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT adalah orang yang tidak mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan tidak bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi dan Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT bukan apoteker, Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT yang berpendidikan SMK bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. 08524/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,717$ gram yang disita dari WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan No. Lab. 08525/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28906/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,614$ gram yang disita dari KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi dimana ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;
- Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 2 Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Pasal 1 angka 3 Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 4 Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO membeli pil dobel L dari Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, untuk hari dan tanggalnya lupa, sekira bulan September 2023 sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kedua, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, transaksi di rumah Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT sebanyak 1051 (seribu lima puluh satu) butir pil dobel L dimasukan ke dalam botol berwarna putih dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO mengambil pil dobel L dari Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT belum dibayar dan nanti keuntungan dari saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO menjual pil dobel L akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT yang mana Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT melakukan hal tersebut karena mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah obat berbentuk pil dobel L yang semula Terdakwa KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT dari temannya yang bernama ADIT Als. SILET alamat Kediri sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil dobel L pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek kemudian diedarkan kepada saksi WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO apabila di konsumsi berlebihan dapat menjadikan potensi berbahaya bagi kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. 08524/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28903/2023/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,717$ gram yang disita dari WITA MINARTO Als. WITO Bin Alm. AMINTO dan No. Lab. 08525/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 menyebutkan barang bukti no. 28906/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,614$ gram yang disita dari KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Jika dikonsumsi secara berlebihan, tablet warna putih logo LL dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL bisa menyebabkan overdosis, dengan gejala berupa : Perut bagian atas terasa sakit. Kehilangan nafsu makan, Mual, atau muntah dan jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan detak jantung yang cepat atau tidak teratur dan masalah pernapasan serta dalam kasus yang jarang terjadi, overdosis dapat menyebabkan kematian karena kejang atau detak jantung tidak teratur karena obat tersebut termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Dakwaan Alternatif yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dikarenakan dalam fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip;
ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan kejahatan di bidang kesehatan, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887;

ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti berupa uang tunai tersebut merupakan hasil dari penjualan atau transaksi pil dobel L dan Handphone tersebut telah dipergunakan untuk sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan kesehatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISE MEILAYANI Als. BUDENG Bin Alm. SUKIYAT** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip;_

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna Biru Metalik IMEI 1 : 866440049050314 dan IMEI 2 : 866440049050306 dengan nomor Simcard 1 : 082264181887;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **SENIN**, tanggal **22 JANUARI 2024** oleh **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MARCELLINO G.S.P., S.H., M.Hum., L.L.M., Ph.D** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 JANUARI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JURIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **RIRIN SUSILOWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**MARCELLINO G.S.P., S.H., M.Hum., ABRAHAM AMRULLAH., S.H., M.Hum.
L.L.M., Ph.D**

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

JURIANTO, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Trk